


Panduan Sistem Asuransi Pensiun Karyawan dan Asuransi Kesehatan Karyawan

Keikutsertaan Asuransi Pensiun Karyawan dan Asuransi Kesehatan Karyawan untuk Menopang Kehidupan Karyawan Anda



Silakan datang ke kantor Badan Pensiun Jepang terdekat untuk pendaftaran keikutsertaan dan konsultasi

日本年金機構

検索

Situs Badan Pensiun Jepang <https://www.nenkin.go.jp/>

Badan Pensiun Jepang (JPS) menyelenggarakan layanan pensiun publik.

Kewajiban Ikut Serta

Badan usaha berikut diwajibkan menurut UU untuk ikut serta dalam Asuransi Pensiun Karyawan dan Asuransi Kesehatan Karyawan ("Badan Usaha yang Diwajibkan").

Seluruh Badan Usaha Berbadan Hukum

(Jumlah "Tertanggung" sedikitnya 1 orang)



Badan Usaha Perorangan

(Jumlah karyawan tetap yang dipekerjakan sedikitnya 5 orang)




*Khusus badan hukum sekolah diwajibkan untuk ikut serta dalam Sistem Dana Gotong Royong Pengajar Sekolah Swasta.
*Badan usaha perorangan yang bergerak dalam bidang pertanian dan kehutanan, perikanan, peternakan, layanan urusan legal, dsb. dikecualikan.

Badan usaha di luar yang diwajibkan menurut UU dapat ikut serta dalam Asuransi Pensiun Karyawan dan Asuransi Kesehatan Karyawan jika memenuhi persyaratan yang ditentukan ("Badan Usaha Ikut Serta Sukarela").

Kriteria "Tertanggung"

Pada Asuransi Pensiun Karyawan dan Asuransi Kesehatan Karyawan, keikutsertaan dilakukan per perusahaan (badan usaha), dan semua orang yang dipekerjakan menjadi Tertanggung.

*Untuk Asuransi Pensiun Karyawan, batas usia keikutsertaan adalah 70 tahun.




Syarat Keikutsertaan Asuransi Pensiun Karyawan dan Asuransi Kesehatan Karyawan

Karyawan tetap, direksi dsb., pimpinan badan usaha, dsb. menjadi Tertanggung.

Untuk pekerja paruh-waktu, termasuk pekerja sambilan dsb, jika bekerja dengan jam kerja mingguan dan hari kerja bulanan sedikitnya 3/4 dari jam/hari kerja karyawan tetap yang melakukan pekerjaan yang sama di badan usaha tersebut, maka menjadi Tertanggung.

Selain itu, meskipun jam/hari kerjanya tidak mencapai 3/4 dari jam/hari kerja karyawan tetap, namun jika pekerja paruh waktu bekerja dengan jam kerja mingguan melebihi syarat minimal (seperti 20 jam), maka menjadi Tertanggung.



Jika mempekerjakan penerima manfaat pensiun

Dalam hal mempekerjakan karyawan berusia kurang dari 70 tahun yang menerima Manfaat Pensiun Pokok Hari Tua/ Rourei Kiso Nenkin (termasuk Manfaat Khusus), jika orang tersebut memenuhi syarat keikutsertaan, maka menjadi Tertanggung.

Selain itu, Manfaat Pensiun Hari Tua Karyawan dapat dihentikan pembayarannya secara keseluruhan atau sebagian, tergantung dari nilai total penghasilan per bulan, yang dihitung dari gaji, bonus dan manfaat pensiun yang diterimanya.

Jika mempekerjakan orang asing


Tanpa memandang kewarganegaraannya, orang yang memenuhi syarat keikutsertaan akan menjadi Tertanggung.

Perlakuan asuransi sosial selama masa percobaan kerja

Tanpa memandang materi kontrak kerja atau setuju tidaknya karyawan yang bersangkutan, jika karyawan memenuhi syarat keikutsertaan, maka menjadi Tertanggung sejak dari awal masa percobaan kerja.


Prosedur Keikutsertaan

Untuk ikut serta dalam Asuransi Pensiun Karyawan dan Asuransi Kesehatan Karyawan, disyaratkan pengajuan dari pihak pengusaha.




Pendaftaran baru keikutsertaan Badan Usaha

Pengajuan Baru Keikutsertaan Badan Usaha



Ikut Serta sebagai Tertanggung

Pengajuan Kualifikasi Tertanggung



Jika Tertanggung memiliki tanggungan anggota keluarga

Pengajuan Tanggungan Anggota Keluarga (Mutasi)

***Untuk rincian cara pengajuan, persyaratan dokumen dsb., silakan berkonsultasi di kantor Badan Pensiun Jepang terdekat.**
 Lembar pengajuan juga dapat diunduh dari situs Badan Pensiun Jepang. <https://www.nenkin.go.jp/>


Manfaat Asuransi Pensiun Karyawan

Asuransi Pensiun Karyawan merupakan sistem yang membayar manfaat pensiun atau dalam bentuk pembayaran sekaligus, terhadap klaim yang diajukan pada saat Tertanggung mencapai usia lanjut, mengalami cacat fisik atau meninggal dunia.

Mencapai Usia Lanjut < Pensiun Hari Tua Karyawan >

Jika memenuhi persyaratan berikut, Tertanggung dari Asuransi Pensiun Karyawan akan menerima Manfaat Pensiun Hari Tua Karyawan yang akan digabungkan dengan Manfaat Pensiun Pokok Hari Tua (Rourei Kiso Nenkin):

- ① Berusia sedikitnya 65 tahun (pembayaran manfaat pensiun dapat dimajukan mulai dari usia 60 tahun ataupun diundur mulai usia 66 tahun atau sesudahnya)
- ② Masa keikutsertaan Asuransi Pensiun Karyawan sedikitnya 1 bulan
- ③ Masa kualifikasi yang disyaratkan untuk dapat menerima Manfaat Pensiun Pokok Hari Tua (Rourei Kiso Nenkin) terpenuhi



Selain itu, jika memenuhi persyaratan berikut, Tertanggung akan menerima Manfaat Khusus Pensiun Hari Tua Karyawan pada usia antara 60 ~ 65 tahun (usia mulai menerima manfaat pensiun berbeda menurut tanggal lahir dan jenis kelamin).

- ① Berusia sedikitnya 60 tahun
- ② Masa keikutsertaan Asuransi Pensiun Karyawan sedikitnya 1 tahun
- ③ Masa kualifikasi yang disyaratkan untuk dapat menerima Manfaat Pensiun Pokok Hari Tua (Rourei Kiso Nenkin) terpenuhi

Mengalami Cacat Fisik < Pensiun Cacat Karyawan >

Jika mengalami cacat fisik akibat sakit atau cedera yang terdiagnosa pertama kali terjadi pada masa keikutsertaan Asuransi Pensiun Karyawan, Tertanggung akan menerima manfaat sesuai kondisi cacat fisik yang dialami.

Manfaat Pensiun Cacat Karyawan Manfaat Pensiun Pokok Cacat	Tingkat Cacat 1 - 2 Selain menerima Manfaat Pensiun Cacat, Karyawan juga menerima Manfaat Pensiun Pokok Cacat (Shougai Kiso Nenkin).
Manfaat Pensiun Cacat Karyawan	Tingkat Cacat 3 Hanya menerima Manfaat Pensiun Cacat Karyawan
Manfaat Tunjangan Cacat	Lebih Ringan dari Tingkat Cacat 3 Menerima Manfaat Tunjangan Cacat dalam bentuk pembayaran sekaligus

***Disyaratkan antara lain telah melakukan pembayaran premi hingga proporsi tertentu.**

Meninggal Dunia < Pensiun Ahli Waris (Keluarga Almarhum) Karyawan >


Jika Tertanggung meninggal dunia pada masa keikutsertaan Asuransi Pensiun Karyawan (juga berlaku untuk kondisi meninggal dunia dalam tempo kurang dari 5 tahun setelah sakit atau cedera yang terdiagnosa pertama kali terjadi pada masa keikutsertaan), **keluarga almarhum yang menjadi tanggungan yang bersangkutan** akan menerima Manfaat Pensiun Ahli Waris Karyawan.

***Disyaratkan antara lain telah melakukan pembayaran premi hingga proporsi tertentu.**

● Manfaat Pensiun Ahli Waris Karyawan diberikan berdasarkan urutan prioritas ahli waris (*Ada ketentuan usia dsb.)



● Untuk Suami/istri yg beranak atau Anak juga diberikan Manfaat Pensiun Pokok Ahli Waris (Izoku Kiso Nenkin). (*Ada ketentuan usia dsb.)



Manfaat Asuransi Kesehatan Karyawan

Asuransi Kesehatan Karyawan merupakan sistem yang membayar manfaat atau tunjangan perawatan medis dsb., terhadap klaim yang diajukan pada saat Tertanggung atau keluarga tanggungannya mengalami sakit, cedera dsb (kecuali terjadi dalam pekerjaan atau selama perjalanan berangkat/pulang kerja).



***Ada ketentuan tertentu untuk memperoleh Manfaat Asuransi Kesehatan Karyawan.**

Pengajuan klaim dan konsultasi menyangkut Manfaat Asuransi Kesehatan Karyawan dapat dilakukan di Kantor Cabang Asosiasi Asuransi Kesehatan Jepang pada setiap Prefektur.

Rincian mengenai Manfaat Asuransi Kesehatan, formulir pengajuan beserta prosedurnya dan hal relevan lainnya tercantum pada situs Asosiasi Asuransi Kesehatan Jepang (<https://www.kyoukaikenpo.or.jp/>).

Perhitungan Premi

Premi Asuransi Pensiun Karyawan dan Asuransi Kesehatan dihitung dengan mengalikan tarif premi di bawah ini dengan Imbalan Bulanan Standar yang ditentukan berdasarkan penghasilan dari gaji yang diterima oleh Tertanggung.

Untuk komponen penghasilan dari bonus dan lainnya, perhitungan juga menggunakan tarif yang sama, yang dikalikan dengan Jumlah Bonus Standar.

■ Imbalan Bulanan Standar

- Asuransi Pensiun Karyawan Kelas 1 (¥ 88.000) s/d Kelas 32 (¥ 650.000)
- Asuransi Kesehatan – Asosiasi Asuransi Kesehatan Jepang Kelas 1 (¥ 58.000) s/d Kelas 50 (¥ 1.390.000)

■ Jumlah Bonus Standar

Nilai hasil pembulatan dengan mengabaikan bagian angka yang kurang dari ¥ 1.000,-

■ Tarif Premi (dapat berubah sewaktu-waktu)

- Asuransi Pensiun Karyawan 183,00 per 1.000
- Asuransi Kesehatan - Asosiasi Asuransi Kesehatan Jepang Ditentukan per Prefektur. Untuk rinciannya, silakan berkonsultasi di Kantor Cabang Asosiasi Asuransi Kesehatan Jepang pada setiap Prefektur.
- Iuran Anak dan Perawatan Anak 3,6 per 1.000 (seluruhnya ditanggung pihak pengusaha)

Premi ditanggung secara paruhan antara pihak pengusaha dan Tertanggung, dan pelaksanaan pembayaran ke kantor Badan Pensiun Jepang wajib dilakukan oleh pihak pengusaha.

Khusus untuk Iuran Anak dan Perawatan Anak yang merupakan komponen biaya untuk Tunjangan Anak, seluruhnya ditanggung oleh pihak pengusaha.

Untuk rinciannya, silakan berkonsultasi di kantor Badan Pensiun Jepang (JPS) terdekat.